



**PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
INSPEKTORAT KABUPATEN**

**Jalan Diponegoro No. 1 Sintang Provinsi Kalimantan Barat
Telepon (0565) 21008, Fax (0565) 21738**

**KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN SINTANG
NOMOR : 824/10/KEP-ITKAB/TAHUN 2020**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN
PADA INSPEKTORAT KABUPATEN SINTANG
TAHUN ANGGARAN 2020**

INSPEKTUR KABUPATEN SINTANG,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan ayat (1) Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah ditegaskan bahwa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a di atas, perlu ditunjuk Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Inspektorat Kabupaten Sintang sebagai Panitia Penerima Hasil Pekerjaan pada Inspektorat Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2020;
 - c. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Inspektur Kabupaten Sintang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
15. Peraturan Daerah...

15. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2019 Nomor 18);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2001 tentang Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 4. Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2017 tentang Sistem Pembayaran Non Tunai dalam Pelaksanaan APBD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang;
 5. Peraturan Bupati Sintang Nomor 96 Tahun 2019 tentang Standar Satuan Biaya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang;
 6. Peraturan Bupati Sintang Nomor 104 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2019 Nomor 104).
 7. Peraturan Bupati Sintang Nomor 107 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Sintang.
 8. Peraturan Bupati Nomor 120 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang;
 9. Keputusan Bupati Sintang Nomor : 900/1818/KEP-BPKAD/2019 tentang Pelimpahan atas Sebagian atau Seluruhnya Kekuasaan Bupati Sintang Selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang Selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Tahun Anggaran 2020;
 10. Keputusan Inspektur Kabupaten Sintang Nomor : 810/04/KEP-ITKAB/Tahun 2020 tanggal 30 Januari 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Inspektorat Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2020;
 11. Keputusan Inspektur Kabupaten Sintang Nomor : 810/05/KEP-ITKAB/Tahun 2020 Tanggal 30 Januari 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Inspektorat Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2020.

12. Keputusan...

12. Keputusan Inspektur Kabupaten Sintang Nomor : 810/06/KEP-ITKAB/Tahun 2020 Tanggal 30 Januari 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Staf Administrasi Kegiatan Pada Inspektorat Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Panitia Penerima Hasil Pekerjaan pada Inspektorat Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2020, dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia Penerima Hasil Pekerjaan pada Inspektorat Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melaksanakan tugas Panitia Penerima Hasil Pekerjaan pada Inspektorat Kabupaten Sintang berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
- KETIGA** : Panitia tersebut pada Diktum KESATU Keputusan ini bertugas :
- a. melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak;
 - b. menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian; dan
 - c. membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
- KEEMPAT** : Dalam hal Pengadaan Jasa Konsultansi Pemeriksaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat (5) Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, dilakukan setelah berkoordinasi dengan Pengguna Jasa Konsultansi yang bersangkutan.
- KELIMA** : Panitia Penerima Hasil Pekerjaan pada Inspektorat Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2020, sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Inspektur Kabupaten Sintang selaku Pengguna Anggaran.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku dan dilaksanakan sejak tanggal 08 Januari 2020 dengan ketentuan:
- a. biaya sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2020, DPA Inspektorat Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2020;
 - b. apabila...

- b. apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal 30 Januari 2020

INSPEKTUR KABUPATEN SINTANG,



APOLONARIS BIONG

Tembusan:

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang di Sintang
2. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sintang di Sintang
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang di Sintang
4. Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang di Sintang
5. Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang di Sintang
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

LAMPIRAN : INSPEKTUR KABUPATEN SINTANG
NOMOR : 824/10/KEP-ITKAB/TAHUN 2020
TANGGAL : 30 JANUARI 2020
TENTANG : PENUNJUKAN PANITIA PENERIMA HASIL
PEKERJAAN PADA INSPEKTORAT KABUPATEN
SINTANG TAHUN ANGGARAN 2020

NAMA-NAMA PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN
PADA INSPEKTORAT KABUPATEN SINTANG
TAHUN ANGGARAN 2020

NO	NAMA/NIP/PANGKAT/ GOLONGAN RUANG	JABATAN POKOK/ SATUAN KERJA	JABATAN DALAM KEGIATAN
1	2	3	4
1.	AHMAD LUTFI ARIEF, S.T. 19810809 200604 1 005 PEMBINA, IV/a	PENGAWAS PEMERINTAHAN MADYA PADA INSPEKTORAT KABUPATEN SINTANG	KETUA MERANGKAP ANGGOTA
2.	CHRISTINE LINDA KADEM, S.Hut. 19790923 200502 2 003 PENATA TINGKAT I, III/d	AUDITOR MUDA PADA INSPEKTORAT KABUPATEN SINTANG	ANGGOTA
3.	RIANDY SYARIF, S.E. M.E. 19860721 200903 1 002 PENATA, III/c	AUDITOR MUDA PADA INSPEKTORAT KABUPATEN SINTANG	ANGGOTA

INSPEKTUR KABUPATEN SINTANG,

APOLONARIS BIONG